



P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0688/C/DEPK TAHUN 1973.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : d.s.b. ;
Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1973 :

Sdr. Ir.R. SAMBAS WIRAKUSUMAH, M.Sc.
Lahir tgl. 2-2-1935 di Jambi

Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol.IV/b) pada Universitas Mulawarman di Samarinda diangkat sebagai Pegawai Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c) dengan tugas yang sama pada Universitas tersebut;

dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 7480,- (Tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan masa kerja 13 tahun 3 bulan dalam gol.IV/c, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang syah yang berhubungan dengan pangkatnya, dengan catatan, bahwa masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya adalah 1 tahun 3 bulan;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-


SALINAN : d.s.b. ;

PETIKAN : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 24 Desember 1973

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, a.i.




Prof. Dr. Soenawar Soekowati, S.H



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 / K. TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : dsb. nya ;
Menimbang : dsb. nya ;
Mengingat : dsb. nya ;
Memperhatikan : dsb. nya ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 7, diangkat dalam pangkat/golongan seperti tersebut dalam lajur 8 dan 9, dan kepada mereka diberikan gaji sebagaimana ditetapkan dalam lajur 11 lampiran Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lain yang syah yang berhubungan dengan pangkatnya ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pem-
betuan seperlunya ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri yang bersangkutan ;
2. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan ;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta .

Pada tanggal 12 Juni 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R.I.

Kepala Biro Personil,

Soehagyo, SH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NOMOR 16 / K. TAHUN 1980

Nama dan tanggal lahir	L A M A		B A R U		Masa kerja untuk kenaikan gaji yg.berikut th. bl.	Keputusan terakhir tanggal dan Nomor	Keterangan	
	Pangkat	Gol./ruang	Pangkat	Gol./ruang				
2 P.DAN A. S.dsb.nya.	3	4	5	9	10	12	13	14
1. Sambah Wira- waha, M.Sc. .190165717. R: 2-2-1935. 126.dsb.nya.	Pembina Ura- ra Madya/ Lektor Kepa- di. Fak. Ke- hutan - UNMUL. Sa- marinda.	IV/c	19	9	19	1	Tgl. 24-12- 1973. No. 0698/C / DEPK. TH. 1973.	1. Yos. Adalah Peg. Negeri. 2. Pertimb. BAKN. No KR. I. 15-27/W. 1-11 /80. tgl. 31-3-1980. 3. KPN. Samarinda.

Ditetapkan di J a k a r t a .
Pada tanggal 12 Juni 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttc.

SOEHARTO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET R.I.
Kepala Biro Personil,

[Signature]
Soebagyo, SH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 /K TAHUN 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : dst .
Menimbang : dst .
Mengingat : dst .
Memperhatikan : dst .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 7, diangkat dalam pangkat/golongan seperti tersebut dalam lajur 8 dan 9, dan kepada mereka diberikan gaji sebagaimana ditetapkan dalam lajur 11 lampiran Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lain yang syah yang berhubungan dengan pangkatnya.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembe-
tulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung ,
2. Para Menteri yang bersangkutan,
3. Pimpinan Lembaga Tinggi/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ber-
sangkutan .
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ,
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergu-
nakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 11 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

S O E H A R T O

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIA KABINET RI
Kepala Biro Personil,
Suwarno Hadiwidodo, S.H.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR LAMPIRAN SURAT KIPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 6 /K. TAHUN 1987

No.	Nama dan Tanggal lahir	L A M A				B A R U				Masa kerja untuk kenaikan gaji yg. berikut th. bl.	Keputusan terakhir tanggal dan Nomor		
		Pangkat	Gol./ruang	Masa kerja th. bl.	Gaji pokok	Berlaku pada tanggal	Pangkat	Gol./ruang	Masa kerja th. bl.			Gaji pokok dengan angka & huruf	
1.	e.d 289 det. DEPDIKBUD.												
290.	Prof. Ir. F. Saribas Vitelasumeh, K. Sc KIP 150145717 lahir: 2-2-1935.	Pembina Utama Kedya/Guru Besar pada FMIPA-UI Jakarta.	IV/d	24 th Rp lebih Rp 253.500.	1 April 1987	Pembina Utama /Guru Besar pada FMIPA-UI Jakarta	IV/e	24 th Rp lebih Rp 265.600.	Direktus enerapuluh lima ribu enamatus rupiah).	Melaksanakan	1981.12-6- 1980. Rc. 15/I Tahun 1980.		
291.	e.d 382 dst.												



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

ttt.